



**KEPALA DESA PUCUNGWETAN  
KABUPATEN WONOSOBO**

**PERATURAN KEPALA DESA PUCUNGWETAN  
NOMOR 2 TAHUN 2020**

**TENTANG  
DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA  
DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-  
19)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA PUCUNGWETAN,**

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Bantuan Langsung Tunai;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19),

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.70/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Penadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
9. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
10. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 52);

11. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Dana Transfer ke Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 53);
12. Peraturan Desa Pucungwetan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pucungwetan Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Kepala Desa Pucungwetan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pucungwetan Tahun Anggaran 2020;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor : 142/225/2020 tanggal 23 April 2020 perihal Pedoman teknis pengalokasian BLT-Dana Desa dalam penanganan COVID-19 oleh Pemerintah Desa;

2. Berita Acara Musyawarah Desa Khusus tentang Penetapan Penerima Manfaat BLT-Dana Desa Nomor 401/04/IV/2020 tanggal 30 April 2020.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA PUCUNGWETAN TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Desa adalah Desa Pucungwetan
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Daerah

4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Daerah.
5. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan Perempuan yang ditetapkan secara demokratis.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
14. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
15. Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
16. Bantuan langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT Dana Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak

mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)

## Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

## Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) antara lain berupa:
  - a. Kegiatan penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan/atau
  - b. Jaring pengaman sosial di Desa.
- (2) Jaring Pengaman Sosial di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), yang kehilangan mata pencaharian, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
- (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial;
- (5) Daftar nama-nama penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini;
- (6) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode nontunai (melalui transfer antar rekening bank) setiap bulan;
- (7) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan;

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Pucungwetan.

Ditetapkan di Desa Pucungwetan  
pada tanggal , 30 April 2020

  
KEPALA DESA PUCUNGWETAN  
WAGINI

Diundangkan di Desa Pucungwetan  
pada tanggal, 30 April 2020

**SEKRETARIS DESA PUCUNGWETAN,**

  
JUMINAH

BERITA DESA PUCUNGWETAN TAHUN 2020 NOMOR 2

Lampiran : Peraturan Kepala Desa Pucungwetan  
 Nomor : 02 Tahun 2020  
 Tanggal : 30 April 2020

**DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA  
 AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)  
 DESA PUCUNGWETAN KECAMATAN SUKOHARJO  
 KABUPATEN WONOSOBO  
 TAHUN 2020**

NO	NAMA	NO KK	NIK	ALAMAT (DUKUH, RT, RW)	Hasil Verifikasi Memenuhi Syarat (MS)	Besaran Penerimaan BLT-Dana Desa setiap bulan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	HADIRIYANTO	3307140511074790	3307140106560003	PANDAK KIDUL 001 001	MS	600,000
2	CHOIRIYAH	3307141710170004	3307146809800007	PANDAK KIDUL 001 001	MS	600,000
3	PAISEM	3307141710160001	3307145206700004	PANDAK KIDUL 001 001	MS	600,000
4	TAUFIK	3307140908110001	3307141111880005	PANDAK KIDUL 001 001	MS	600,000
5	NURSAHID	3307140511074876	3307140504560002	KALIMANGLI 003 002	MS	600,000
6	TRIYONO	3307142912070032	3307141505620002	KALIMANGLI 003 002	MS	600,000
7	TUNUT	3307140511074934	3307143107800004	PANDAK LOR 005 003	MS	600,000
8	RUSMADI BIKIN	3307140511074944	3307140810720002	PANDAK LOR 005 003	MS	600,000
9	TUNUT TAWI KROMO	3307140511074952	3307144107550021	PANDAK LOR 006 003	MS	600,000
10	SUYATNO NIPAN	3307140511074967	3307140612520002	PANDAK LOR 006 003	MS	600,000
11	MUKHOYIM	3307140511074966	3307140107520025	PANDAK LOR 006 003	MS	600,000
12	RUJIANA	3307143003170001	3307142601950005	WONOSARI 007 003	MS	600,000
13	MARTOYO	3307140511074972	3307143012490006	WONOSARI 007 003	MS	600,000
14	RAHMAT	3307141010160001	3307141209890004	WONOSARI 008 003	MS	600,000
15	NY KASTAMAR	3307142002150002	3307144806530001	WONOSARI 008 003	MS	600,000
16	MUHYANTO	3307140511075254	3307140612510002	WONOSARI 008 003	MS	600,000
17	YANTO	3307142011130004	3307140202860003	WONOSARI 008 003	MS	600,000
18	NARODI	3307140511075014	3307142309540002	WONOSARI 008 003	MS	600,000
19	MARJONO	3307140511075016	3307141201580002	WONOSARI 008 003	MS	600,000
20	NIRWANTO	3307140511075021	3307141704620002	WONOSARI 008 003	MS	600,000
21	WAHYONO	3307140511075024	3307141002830004	WONOSARI 008 003	MS	600,000
22	SUWONDO	3307140511075027	3307140108580002	WONOSARI 008 003	MS	600,000
23	TURYANTO	3307140511075069	3307140604710002	PUCUNGWETAN 009 004	MS	600,000
24	SALIM	3307141205150002	3307141103920002	PUCUNGWETAN 009 004	MS	600,000
25	SUTIYO	3307142603200001	3173060603760007	PUCUNGWETAN 009 004	MS	600,000
26	YATNO	3307142511090002	3307140204830005	PUCUNGWETAN 009 004	MS	600,000
27	NARMIN	3307140511075020	3307140808700004	PUCUNGWETAN 009 004	MS	600,000
28	NARTOMO	3307140511075106	3307143112630033	PUCUNGWETAN 011 004	MS	600,000
29	SUKARMANTO KARMAN	3307140511075108	3307140707650004	PUCUNGWETAN 011 004	MS	600,000
30	TASRONI	3307140511075144	3307140405450002	PUCUNGWETAN 012 004	MS	600,000
31	DIONO	3307140511075161	3307141209560002	PUCUNGWETAN 012 004	MS	600,000
32	SUHADI	3307140511075202	3307142506540002	PUCUNGWETAN 013 004	MS	600,000
33	NASRUDIN	3307140511075216	3307141208620005	PUCUNGWETAN 014 004	MS	600,000
34	RUSMANTO	3307140511075261	3307141206700008	PUCUNGWETAN 015 004	MS	600,000
35	NISRUN	3307140511075252	3307142208870002	PUCUNGWETAN 015 004	MS	600,000
36	RUMINAH	3307142810190001	3307145308710002	PUCUNGWETAN 016 004	MS	600,000
37	ARIS	3307141704200001	3307141504980004	PUCUNGWETAN 016 004	MS	600,000

PUCUNGWETAN, 30 APRIL 2020  
 KEPALA DESA PUCUNGWETAN

